

# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum **FWD Asuransi Jiwa**

Ringkasan Informasi Produk Layanan Umum ini ("RIPLAY Umum") merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum dengan Polis, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Polis. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

## Tentang PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”):

PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) adalah perusahaan asuransi jiwa, bagian dari FWD Group, yang hadir dengan visi mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.

Berfokus pada kebutuhan nasabah, FWD Insurance menawarkan asuransi yang berbeda didukung oleh teknologi maju dan memiliki berbagai rangkaian produk, mencakup produk asuransi yang berkaitan dengan investasi, asuransi berjangka individu & kumpulan, asuransi kecelakaan diri individu & kumpulan, dan asuransi kesehatan kumpulan melalui jalur distribusi yang didukung teknologi terintegrasi termasuk keagenan, bancassurance, e-commerce dan korporasi.

FWD Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). FWD Insurance adalah anggota dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi [www.fwd.co.id](http://www.fwd.co.id)

FWD Group adalah bisnis asuransi jiwa di wilayah Asia Pasifik yang telah menjangkau sekitar 10 juta nasabah di 10 jaringan usaha, termasuk beberapa pasar asuransi dengan pertumbuhan yang cepat di dunia. Berdiri sejak 2013, FWD fokus dalam menciptakan pengalaman berasuransi menjadi lebih simpel, cepat, dan lancar dengan produk yang inovatif dan mudah dipahami, yang didukung oleh teknologi digital. Melalui pendekatan yang berfokus pada nasabah, FWD berkomitmen mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi [www.fwd.com](http://www.fwd.com)

## Jenis Produk dan Fitur Utama

**FWD Asuransi Jiwa** adalah Asuransi Jiwa Berjangka yang memberikan Manfaat Asuransi Untuk Risiko Meninggal Dunia karena sebab apapun hingga Tertanggung berusia 80 tahun.

Jenis Produk:	Asuransi Jiwa Berjangka	Mata Uang :	Rupiah
Usia Masuk Kamu (ulang tahun terakhir) :	18 tahun – 55 tahun	Usia Masuk Tertanggung (ulang tahun terakhir) :	18 tahun – 55 tahun (Tertanggung harus sama dengan Pemegang Polis)
Masa Asuransi :	1 tahun, diperpanjang secara otomatis hingga usia Tertanggung mencapai 80 tahun.	Masa Pembayaran Premi (MPP) :	1 tahun, diperpanjang secara otomatis hingga usia Tertanggung mencapai 79 tahun.
Premi Bulanan:	Tergantung Uang Pertanggungungan yang diambil	Uang Pertanggungungan :	Min. Rp.100.000.000,- dan Maks. Rp.1.000.000.000,-

## Manfaat Produk, Risiko, Biaya dan Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Manfaat Tidak Dibayarkan

### Manfaat Produk

#### Manfaat Asuransi Untuk Risiko Meninggal Dunia:

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun, maka akan dibayarkan secara sekaligus 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungungan sebagaimana tercantum dalam Polis.



## Risiko-risiko Yang Perlu Diketahui

- **Risiko Klaim**  
Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis.
- **Risiko Pembatalan Polis**  
Risiko yang terjadi karena Kamu/Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar.
- **Risiko Operasional**  
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/ gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.


## Biaya-biaya Yang Dikenakan

Premi yang dibayarkan oleh Kamu sudah termasuk biaya asuransi dan komisi/imbal jasa tenaga pemasar atau mitra bisnis dalam rangka pemasaran kerja sama produk asuransi.

## Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Manfaat Tidak Dibayarkan


1. Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan pada formulir dan dokumen lain termasuk bentuk elektroniknya, tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya.
2. Manfaat Asuransi tidak dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena:
  - a. Bunuh diri, mencoba bunuh diri atau melukai diri sendiri baik dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Tertanggung yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Manfaat Asuransi atau sejak tanggal terakhir pemulihan kembali Polis atau sejak tanggal berlakunya perubahan Uang Pertanggungan, yang mana tanggal terakhir berlaku.
  - b. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.

## Persyaratan & Tata Cara

Persyaratan Dan Tata Cara	
Pengajuan Asuransi Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saat masuk, Tertanggung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.</li> <li>Usia masuk Tertanggung mulai usia 18 (delapan belas) tahun hingga 55 (lima puluh lima) tahun.</li> </ul>
Pembayaran Premi	Setiap pembayaran Premi harus ditujukan kepada Kami dan pembayarannya hanya akan dianggap lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis. Premi dibayarkan sesuai dengan mata uang yang tercantum dalam Polis.
Pengajuan Klaim	<p>Kamu dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi dengan cara:</p> <p><b>Mengisi dan melengkapi dokumen yang disyaratkan secara digital, melalui:</b></p> <p>Pada Aplikasi       Fitur E-Services </p>
Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi	<p><b>Dokumen Pengajuan Klaim Meninggal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Formulir Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap;</li> <li>Tanda bukti diri yang masih berlaku dari Tertanggung dan yang mengajukan;</li> <li>Surat Kuasa asli dari Anda atau Penerima Manfaat (apabila dikuasakan);</li> <li>Surat keterangan asli dari Kepolisian tentang sebab-sebab terjadinya Kecelakaan;</li> <li>Surat keterangan Tenaga Medis yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian Tertanggung;</li> <li>Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang atau yang dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal R.I setempat, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;</li> <li>Surat keterangan <i>visum et repertum</i> atau surat keterangan otopsi asli apabila diperlukan dari Tenaga Medis atau Rumah Sakit yang berwenang, apabila diperlukan;</li> <li>Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Kami yang berkaitan dengan pembayaran/klaim Manfaat Asuransi.</li> </ol>

Persyaratan Dan Tata Cara		
Pengaduan Terkait Produk dan Layanan	 <p><b>FWD Customer Care</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24/7 hotline di 1500525</li> <li>• Live Chat melalui website Kami di <a href="http://fwd.co.id">fwd.co.id</a></li> <li>• 24/7 WhatsApp di (+62) 8551500525</li> <li>• Email ke <a href="mailto:CustomerCare.id@fwd.com">CustomerCare.id@fwd.com</a></li> </ul>	 <p><b>Kantor Pusat FWD Insurance</b></p> <p>PT FWD Insurance Indonesia Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia</p>
<p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Berkas-berkas klaim sebagaimana diatur di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal.</li> <li>▪ Dalam hal dokumen yang diajukan atas permintaan pembayaran atau klaim Manfaat Meninggal tidak lengkap, maka Penerima Manfaat wajib mengirimkan kelengkapan dokumen-dokumen tersebut dalam waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan kekurangan dokumen klaim Manfaat Meninggal oleh Kami.</li> <li>▪ Apabila disetujui pembayaran klaim akan dilakukan 14 (empat belas) hari setelah dokumen (hardcopy) yang disyaratkan telah diterima oleh Kami.</li> <li>▪ Info lebih lanjut, Kamu/Penerima Manfaat dapat mengakses melalui website atau Agen Asuransi FWD Insurance atau FWD Customer Care.</li> </ul>		

## Simulasi



## Informasi Tambahan

<p>Masa Pembelajaran Polis (<i>Freelook</i>)</p>	<p>Kamu memiliki 14 (empat belas) hari kalender sejak Kamu menerima Polis untuk mempelajari isi Polis. Pastikan bahwa syarat dan ketentuan dari Polis yang berlaku telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Kamu, jika tidak Polis dapat dibatalkan dengan pemberitahuan tertulis kepada Penanggung.</p>
<p>Ketentuan Lain</p>	<p>Apabila Tertanggung dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) Polis dengan metode pemasaran melalui jalur distribusi <i>e-commerce</i>, maka Kami hanya akan membayarkan Manfaat Asuransi untuk risiko meninggal dunia atas keseluruhan Polis yang melindungi Tertanggung sampai dengan Rp 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah)</p>

## Definisi

- **Kamu** berarti badan hukum atau individu yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung.
- **Kami** berarti PT FWD Insurance Indonesia (FWD Insurance) sebagai Penanggung.
- **Tertanggung** berarti perorangan yang atas jiwanya diadakan pertanggungan yang kedudukannya tidak dapat digantikan oleh orang lain.
- **Penerima Manfaat** berarti pihak yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi.
- **Ringkasan Polis** berarti Bagian dari Polis yang memuat penjelasan dan ketentuan-ketentuan pertanggungan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- **Polis** berarti dokumen yang memuat hak dan kewajiban Kami, Kamu dan/atau Penerima Manfaatnya sehubungan dengan pertanggungan ini beserta Surat Permintaan Asuransi Jiwa, Ringkasan Polis, berikut semua perubahan yang sah (jika ada) dan ditandatangani oleh Kami.
- **Uang Pertanggungan** berarti sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Kami apabila syarat-syarat pembayarannya sebagaimana diatur dalam Polis telah dipenuhi.
- **Premi** berarti sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Kamu kepada Kami.
- **Masa Asuransi** berarti masa berlakunya asuransi sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dengan memperhatikan ketentuan Polis.
- **Kecelakaan** berarti peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dalam Masa Asuransi, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar, bersifat kekerasan dan kasat mata, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur-unsur kesengajaan, yang merupakan penyebab langsung dan utama dari Cedera Tubuh atau kematian.



## Disclaimer (Penting untuk dibaca!)

- Informasi yang tercakup dalam RIPLAY Umum ini berlaku sampai dengan diterbitkannya RIPLAY Umum baru, dan informasi yang tercantum pada RIPLAY Umum ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Kamu harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Kami dan/atau Agen Asuransi Kami atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Kamu pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan asuransi Kamu disetujui.
- RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk FWD Asuransi Jiwa, dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Kamu wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis FWD Asuransi Jiwa.
- Premi yang dibayarkan oleh Kamu sudah termasuk biaya asuransi dan komisi/ imbal jasa tenaga pemasar atau mitra bisnis dalam rangka kerja sama pemasaran produk asuransi.
- Kami dapat menolak permohonan pengajuan asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.